

## ABSTRAK

### **Siti Lutpiah, 2022: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Shopee Pinjam Pada *Marketplace* Shopee**

Memasuki zaman serba digital di era modern seperti saat ini banyak sekali hal baru yang bisa di dapatkan untuk melengkapi aktivitas sehari-hari salah satunya dibidang keuangan yang bisa disebut dengan *fintech* (*Financial technology*). Diantara banyaknya produk keuangan yang sedang populer, ada yang menarik perhatian masyarakat yaitu pinjaman online. Shopee kini tidak lagi seperti namanya yaitu *marketplace* yang menyediakan lahan bagi para penjual untuk menjual produknya tetapi shopee merambah ke transaksi pinjam meminjam untuk terus mempertahankan eksistensinya. Shopee Pinjam ini menawarkan kemudahan, aman dan cepat hal tersebut membuat banyak orang tergiur tanpa memperhatikan kesesuaiannya dengan Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan shopee pinjam pada *marketplace* shopee dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik shopee pinjam pada *marketplace* shopee.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada Akad *Qardh*, Riba dan Asas-asas Akad.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari pengamatan terhadap fenomena yang terjadi. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer, dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara pengguna Shopee Pinjam baik pembeli maupun penjual. Data sekunder diambil dari sumber lain seperti buku, jurnal, web internet dan aplikasi Shopee.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) pelaksanaan Shopee Pinjam ini telah menetapkan bunga terendah yaitu 2,95%, denda sebesar 5% dan biaya administrasi paling tinggi 3% dengan tenor dua, tiga, enam hingga 12 bulan. Jatuh tempo telah ditetapkan pihak Shopee Pinjam yaitu setiap tanggal 05 di setiap bulannya. Shopee terus mengikuti perkembangan zaman sehingga misi yang diklaim shopee tidak cukup hanya menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu komunitas saja karena berdasarkan praktiknya tidak hanya transaksi jual beli namun terdapat transaksi pinjam meminjam seperti pada fitur Shopee Pinjam. 2) Jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah berdasar kepada Akad *Qardh*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab 27 Pasal 606-611 dan Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, praktik Shopee Pinjam ini belum sesuai karena terdapat praktik riba dalam bentuk bunga dan denda dan belum memenuhi rukun dan syarat *qardh* yaitu pada Ijab Qabul meskipun perjanjian dilakukan secara suka sama suka tetapi terdapat ketidaksesuaian Asas-asas akad pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 yaitu Asas Sebab yang Halal dan Asas Saling Menguntungkan.

**Kata Kunci: Pinjam Meminjam, Akad *Qardh*, Riba**